



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2200 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERHUTANAN SOSIAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola;
 - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Mulawarman Nomor 136/UN.17/WR/2021, tanggal 2 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2021, tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1609/SK/2016 tentang Perubahan UPT. Perhutanan Sosial Menjadi Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERHUTANAN SOSIAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Pengelolaan Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Unit Layanan Strategis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2200 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERHUTANAN
 SOSIAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pengarah	1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si 2. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono 3. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si
Penanggung Jawab	Dr. Bohari, M.Si
Pembina	1. Dekan FAHUTAN 2. Dekan FAPERTA 3. Dekan FISIPOL
Ketua	Dr. Ir. Setiawati, MP
Sekretaris	Dr. Emi Purwanti, S.Hut, M.Si
Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	
Anggota	1. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono 2. Dr. Ir. Ndan Imang, MP 3. Ariyanto, S. Hut, M.Sc
Bidang Kerjasama dan Jaringan Kemitraan	
Anggota	1. Dr. Ir. Fadjar Pambudi, M.Sc 2. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc 3. Rustam Fahmi, S.Hut, MP
Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM	
Anggota	1. Dr. G. Simon Devung, M.Pd, M.Sc 2. Prof. Dr. Ir. Rujehan, MP
Bidang Informasi dan Publikasi	
Anggota	1. Drs. Martinus Nanang, MA 2. Dr. Ketut Gunawan, MA

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NR196212311991031024